



The Role of the General Election Supervisory Body (BAWASLU) in Overcoming and Acting on General Election Violations: A Review of Law and Practice

[Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik]

Article	Abstract
<p>Author Okvita Sekar Fadhilah</p> <p>Universitas Islam Negeri Salatiga</p> <p>Corresponding Author: okvitasekar@gmail.com</p> <p>Data: Submitted: 24-05-2024; Revision: 17-06-2024; Accepted : 12-07-2024; Published: 15-07-2024</p> <p>DOI: https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.124</p> <p>Keywords: General Election Supervisory Body, Election, Violation, Political.</p>	<p>This article aims to explain the role of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in overcoming and cracking down on election violations with a comprehensive approach from a legal perspective and field practice. First, from a legal perspective, this article analyzes the role of Bawaslu in dealing with election violations in accordance with the legal framework that regulates them. Second, from a field practice perspective, this article evaluates how Bawaslu carries out its role in cracking down on election violations through field observations and case studies. Furthermore, this article identifies the obstacles or challenges faced by Bawaslu in carrying out its role, including institutional, political and technical obstacles. Finally, the effectiveness of the efforts made by Bawaslu in overcoming and cracking down on election violations is evaluated both from a legal perspective and field practice to conclude about the success and expansion of the strategy needed. By combining legal review and field practice, this article provides comprehensive insight into Bawaslu's role in ensuring election integrity and strengthening democracy.</p>

Pendahuluan

Pemilihan umum dikenal sebagai salah satu fondasi utama dari sistem demokrasi, memungkinkan warga negara untuk secara langsung memilih para pemimpin mereka dan menentukan arah politik negara.¹ Namun, di sepanjang sejarahnya, pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai pelanggaran, mulai dari money politics, politik identitas, hingga intimidasi terhadap pemilih. Pelanggaran ini tidak hanya mengancam integritas proses demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu dan sistem politik secara keseluruhan.²

¹ Sukimin dan Subaidah Ratna Jaira, Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 82

² Veri Junaidi dan Adelline Syahda, Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam UU No. 7 Tahun 2017, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 1, 2017, hlm. 54

Dalam konteks Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran krusial dalam memastikan pemilu berlangsung secara adil, bersih, dan transparan. Sebagai lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu yang terjadi. Mandat ini diperkuat oleh berbagai regulasi dan mekanisme pengawasan yang telah diatur dalam undang-undang.³

Namun, meskipun memiliki kewenangan yang jelas, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu tidak selalu berjalan mulus. Bawaslu sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun politis. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, hingga intervensi politik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, menjadikan tugas Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu menjadi kompleks dan seringkali berujung pada ketidakpuasan dari berbagai pihak.⁴

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi oleh Bawaslu adalah mencapai efektivitas dalam penindakan pelanggaran pemilu. Meskipun telah ada upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan kerja sama lintas lembaga, namun masih terdapat kendala-kendala yang perlu diatasi guna memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh Bawaslu dapat memberikan efek jera bagi pelanggar dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁵

Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan yang komprehensif terkait peran Bawaslu dalam mengatasi dan menindak pelanggaran pemilu, baik dari perspektif hukum maupun praktik lapangan. Dengan memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih efektif untuk memperkuat lembaga pengawasan pemilu ini dalam menjalankan tugasnya secara maksimal, sehingga pemilu yang diadakan dapat benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat Indonesia secara adil dan demokratis.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan umum tentang Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu, atau Badan Pengawas Pemilu, merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Berdirinya Bawaslu di Indonesia berakar dari sejarah panjang perkembangan demokrasi di negara ini.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu adalah Lembaga negara yang independent dan bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan legislative. Di mata masyarakat, Bawaslu sering dianggap sebagai penjaga keadilan dalam proses pemilu. Mereka mengharapkan Bawaslu dapat bertindak adil dan transparan dalam menangani sengketa dan pelanggaran yang terjadi selama pemilu.⁷

³ Isna Nur dan Chandra, Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum* Vol. 10 No. 4, 2021, hlm 351-352

⁴ Nur Aisyah dan Marzuki, Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 280

⁵ Lalu Sopan dkk, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu*, *Jurnal Ulul Albab* Vol. 23 No. 2, 2019, hlm 111

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pada era Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, pengawasan pemilu dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri. Namun, pengawasan tersebut dianggap kurang independen dan rentan terhadap intervensi politik dari penguasa. Selama masa Orde Baru, pemilu dianggap sebagai alat legitimasi penguasa yang otoriter.

Setelah Reformasi tahun 1998 yang menggulingkan rezim Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya. Salah satu langkah penting adalah pengenalan sistem demokrasi multipartai dan pemilihan umum yang lebih bebas. Dalam rangka memastikan proses pemilu yang adil dan transparan, dibentuklah Bawaslu.

Bawaslu secara resmi didirikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Lembaga ini dibentuk sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan pemilu yang bersih dan berintegritas. Bawaslu memiliki kewenangan independen dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahap penyelenggaraan, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara dan penghitungan.⁸

Sejak berdirinya, Bawaslu telah berperan penting dalam menegakkan demokrasi di Indonesia dengan memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara adil, bebas dari kecurangan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun menghadapi tantangan dan kritik, Bawaslu terus berupaya meningkatkan kinerjanya demi memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.⁹

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, adalah lembaga independent di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berikut adalah tugas, wewenang, dan kewajiban berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut:¹⁰

1. Tugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilihan umum, termasuk proses kampanye, pencalonan, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
 - b. Menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat atau ditemukan secara mandiri oleh lembaga ini.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada lembaga penyelenggara pemilu terkait perbaikan sistem, prosedur, atau regulasi pemilu.
 - d. Memberikan putusan terkait sengketa hasil pemilihan umum.
 - e. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, hak dan kewajiban memilih, serta pemahaman mengenai aturan pemilu.
2. Wewenang:
 - a. Memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran pemilu.
 - b. Berwenang untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dalam rangka penyelidikan.

⁸ B. Wibowo, *Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilu*, Jurnal Demokrasi, Vol. 5 No. 2, hlm. 123-136

⁹ Reyn Gloria, *Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk*, diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, pada 18 April 2024

¹⁰ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum. Diakses dari https://idih.kpu.go.id/data/data_perundangan/PP%207-2017.pdf, pada 17 April 2024

- c. Dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memiliki wewenang untuk menangani sengketa pemilu, baik yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung maupun yang ditemukan secara mandiri oleh Bawaslu.
3. Kewajiban:
- a. Melakukan pengawasan secara adil, transparan, dan profesional.
 - b. Menanggapi laporan pelanggaran pemilu dengan cepat dan tepat.
 - c. Memberikan keputusan yang berdasarkan pada hukum dan bukti-bukti yang ada.
 - d. Menjalankan fungsi pengawasan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan hukum yang berlaku.

Dalam dinamika kontestasi pemilu yang terselenggara di Indonesia secara meriah tentunya tidak terlepas dari beberapa catatan, terkhususnya mengenai pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu adalah berbagai tindakan yang melanggar ketentuan dan aturan yang diatur dalam hukum pemilihan umum.¹¹ Terdapat jenis-jenis dari pelanggaran pemilu yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrative, dan tindak pidana pemilu,¹²

1. Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran yang terkait dengan perilaku yang tidak sesuai dengan standar etika dan integritas dalam konteks pemilu. Contohnya pernyataan yang menyesatkan, penyebaran berita palsu atau fitnah terhadap lawan politik, atau penggunaan bahasa yang kasar dan tidak pantas dalam kampanye. Untuk jangka waktu temuan atau laporan biasanya dilaporkan segera setelah pelanggaran terjadi, tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dan kecepatan respon lembaga pengawas pemilu.
2. Pelanggaran Administratif adalah pelanggaran yang melibatkan ketidakpatuhan terhadap aturan dan prosedur yang diatur dalam hukum pemilu, seperti kecurangan dalam proses pencalonan, pelanggaran peraturan kampanye, atau manipulasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Contohnya pencalonan tanpa memenuhi persyaratan, pelanggaran aturan terkait dengan kampanye, atau kecurangan dalam penghitungan suara. Untuk jangka waktu temuan atau laporan biasanya terjadi selama tahap-tahap pelaksanaan pemilu, dengan temuan dapat dilaporkan segera setelah terjadi pelanggaran atau setelah dilakukan audit dan pengawasan.
3. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana yang melibatkan pelanggaran hukum yang lebih serius, seperti pemalsuan dokumen, penipuan, atau intimidasi pemilih. Contohnya pemalsuan surat suara, pembelian suara, atau ancaman terhadap pemilih untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Untuk jangka waktu temuan atau laporan dapat dilaporkan segera setelah terjadi atau terungkapnya tindak pidana pemilu, tetapi penyelidikan dan penuntutan mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang diatur oleh undang-undang untuk menangani pelanggaran pemilu. Peran tersebut dapat dilihat dari sudut pandang hukum untuk menjaga integritas dan keabsahan proses pemilu. Beberapa peran utamanya meliputi:¹³

¹¹ Mardiasmo, S, *Hukum Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Salemba Empat, 2019, hlm. 112-115

¹² Husni, H. *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Perkara Pemilu di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum Bisnis dan Kerjasama, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 23-38.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

- 1) Pengawasan terhadap tahapan pemilu: Bawaslu bertugas memantau dan mengawasi semua tahapan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga pengumuman hasil pemilu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Penyelidikan dan penyelesaian pelanggaran: Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan atau ditemukan. Setelah dilakukan penyelidikan, Bawaslu dapat menetapkan apakah terjadi pelanggaran atau tidak, serta mengeluarkan sanksi atau rekomendasi sesuai dengan hasil penyelidikan tersebut.
- 3) Penyelesaian sengketa pemilu: Bawaslu juga bertugas menyelesaikan sengketa pemilu yang muncul selama proses pemilu. Hal ini dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang, seperti mediasi atau arbitrase.
- 4) Penerapan sanksi administratif: Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemilu yang terbukti. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, teguran, atau diskualifikasi bagi peserta pemilu yang terlibat dalam pelanggaran.
- 5) Kolaborasi dengan instansi hukum lain: Bawaslu bekerja sama dengan instansi hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang memerlukan penegakan hukum lebih lanjut.

Sedangkan untuk peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menindak pelanggaran pemilu dari perspektif praktik lapangan melibatkan beberapa langkah konkret, termasuk pengawasan, investigasi, penanganan pengaduan, dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa aspek dari peran Bawaslu di lapangan dalam menindak pelanggaran pemilu:

- 1) Pengawasan langsung: Bawaslu mengerahkan tim pengawas untuk melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya proses pemilu di berbagai daerah. Tim pengawas ini memantau aktivitas kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara untuk mendeteksi potensi pelanggaran pemilu.¹⁴
- 2) Investigasi dan penanganan pengaduan: Bawaslu merespons pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Tim pengawas melakukan investigasi terhadap pengaduan tersebut dengan mengumpulkan bukti-bukti dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak terkait.¹⁵
- 3) Penegakan hukum: Setelah melakukan investigasi, Bawaslu dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemilu yang terbukti. Sanksi tersebut mencakup peringatan, teguran, denda, atau pencabutan hak politik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶
- 4) Pendidikan Masyarakat: Selain itu, Bawaslu juga melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih, adil, dan demokratis.¹⁷

¹⁴ Adi Saputro dan Ratna Dewi, *Role of Election Supervisory Body (Bawaslu) in Law Enforcement Election Law in Indonesia*, Indonesian Journal of Election and Democracy, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 45-48

¹⁵ Rizka Wulandari dan Feriawan Hidayat, *Strengthening the Supervisory Function of Bawaslu in Overcoming Election Violations*, Indonesian Journal of Law and Society, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 75-92

¹⁶ Ratih Kusumadewi dan Ahmad Syarif Syechbubakr, *The Role of Election Supervisory Body (Bawaslu) in Ensuring Free and Fair Elections in Indonesia*, Journal of Indonesian Legal Studies, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 135-152

¹⁷ Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan dalam menjalankan peranannya dalam mengatasi dan menindak pelanggaran pemilu. Beberapa hambatan dan tantangan yang umum dihadapi oleh Bawaslu antara lain:

- a. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Bawaslu adalah keterbatasan sumber daya, baik itu dalam hal anggaran, personel, maupun teknologi. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.¹⁸
- b. Keterlibatan Politik: Bawaslu sering kali menghadapi tekanan politik dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pemilihan umum. Hal ini dapat mengganggu independensi dan integritas Bawaslu dalam menjalankan tugasnya secara objektif.¹⁹
- c. Kesulitan Mengumpulkan Bukti: Kadang-kadang, Bawaslu menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk menindak pelanggaran pemilu karena adanya hambatan seperti kurangnya akses atau kerahasiaan data.²⁰
- d. Ketidapatuhan terhadap Putusan Bawaslu: Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemilu, namun sering kali terdapat ketidapatuhan terhadap putusan Bawaslu, baik dari pihak terkait maupun pihak yang dilaporkan.²¹
- e. Tantangan Teknologi dan Cybersecurity: Dalam era digital, Bawaslu juga menghadapi tantangan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu yang terjadi secara daring, seperti penyebaran berita palsu atau kampanye hitam di media sosial.²²

Efektivitas upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengatasi dan menindak pelanggaran pemilu dapat dinilai dari dua perspektif, yaitu segi hukum dan praktik lapangan.

A. Segi Hukum:²³

1. Kewenangan Hukum: Bawaslu memiliki kewenangan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.
2. Penegakan Hukum: Meskipun memiliki kewenangan, penegakan putusan Bawaslu masih menghadapi tantangan. Pada beberapa kasus, pihak yang dinyatakan bersalah tidak selalu patuh terhadap putusan Bawaslu. Hal ini mengurangi efektivitas penegakan hukum pemilu.

¹⁸ D. Purbowo, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 130-145

¹⁹ Ahmad Rifai dan Dian Hidayat, *Pemilu dan Dinamika Politik di Indonesia: Tantangan Bagi Badan Pengawas Pemilu*, Jurnal Politik Indonesia, Vol. 5 No. 2, 2018, hlm. 67-80

²⁰ Muhammad Hasbi, *Hukum Pemilu dan Penegakan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 89-102

²¹ R. Kusumadewi, *Peran dan Tantangan Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilu*, Jurnal Penelitian Hukum, 2020, Vol. 4 No. 2, hlm. 112-125

²² F. Arifin, *Tantangan teknologi dan Sosial Media Bagi Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu*, Jurnal Komunikasi Politik, Vol. 7 No. 4, hlm. 321-335

²³ Wicaksono, M. I., & Saputra, A. *Penegakan Hukum Pemilu Oleh Bawaslu dalam Perspektif Keadilan di Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27 No. 2, 2020, hlm. 177-192.

B. Praktik Lapangan:²⁴

1. Pengawasan Aktif: Bawaslu secara aktif melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, mulai dari tahap kampanye hingga penghitungan suara. Tindakan ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu.
2. Penanganan Laporan Pelanggaran: Bawaslu menerima laporan pelanggaran pemilu dari berbagai pihak dan melakukan penyelidikan terhadap laporan-laporan tersebut. Tindakan ini memungkinkan Bawaslu untuk menindaklanjuti pelanggaran pemilu dengan cepat dan efektif.

Adapun sebagai contoh kasus pelanggaran pemilu di Indonesia, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana beserta penyelesaiannya, yaitu:

1. Pelanggaran administrasi dalam pemilu.

Ketidakpastian terhadap hasil pemilu tahun 2019 tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang menyoroti ketidaksesuaian antara putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelanggaran administrasi. MK menegaskan penolakan terhadap putusan Bawaslu yang memerintahkan KPU untuk memperbaiki perolehan suara dalam beberapa formulir terkait dengan Partai Gerindra. Dari 12 putusan Bawaslu mengenai pelanggaran administratif pemilu, terlihat adanya kesalahan rekapitulasi pada tingkat bawah, menunjukkan ketidakpastian hukum dalam penetapan hasil pemilu oleh KPU. Pelanggaran administratif pemilu mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu, yang ditangani oleh Bawaslu sesuai dengan UU Pemilu dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Proses penanganannya melibatkan pemeriksaan dalam sidang pendahuluan dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengeluarkan putusan. Pengaturan prosedur penanganan pelanggaran administratif pemilu bertujuan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan pemilu. Ini menunjukkan pentingnya penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan sistem keadilan pemilu yang efektif.²⁵

Bawaslu Kabupaten Blora telah menangani tujuh kasus pelanggaran selama periode pemilu 2024. Dari tujuh kasus tersebut, satu kasus dihentikan karena tidak terbukti, sedangkan satu kasus lainnya melibatkan pelanggaran kode etik yang melibatkan Sekretaris PPS Desa Japah. Selain itu, terdapat dua kasus dugaan pelanggaran perundang-undangan yang terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa. Sementara itu, dua kasus lainnya adalah pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan Jupon dan Kecamatan Sambong terkait dengan rekrutmen KPPS. Ini menunjukkan beragamnya jenis pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Blora selama pemilu 2024, serta upaya mereka dalam menegakkan integritas dan keberlangsungan proses pemilihan yang adil dan demokratis.²⁶

²⁴ Hapsari, I. G. A. P. A. S., & Satya, R. R. *Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Indonesia*. SATYAM Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 1, 2019, hlm. 59-76.

²⁵ Supriyadi dan Andi Intan, *Redesain Penanganan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Vol. 20 No. 1, 2023, hlm. 164-167.

²⁶ Diakses dari <https://blora.bawaslu.go.id/berita/7-kasus-dugaan-pelanggaran-ditangani-bawaslu-blora-hingga-masa-tenang> pada 23 April 2024

2. Pelanggaran tindak pidana dalam pemilu.

Dalam konteks kasus tindak pidana dalam pemilu yang melibatkan Arsil Aras, tindak pidana tersebut mengacu pada perbuatan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan Pasal 523 ayat (1) UUR Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana dalam pemilu merujuk pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses pemilihan umum, termasuk kegiatan yang mengarah pada manipulasi suara, pemalsuan hasil pemilu, atau penyalahgunaan dana kampanye. Dalam putusan pengadilan, Arsil Aras dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana tersebut. Sebagai konsekuensi, Arsil Aras dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,-.²⁷

Terbaru, terdapat pelanggaran yang terbatas pada aspek administratif. Beberapa kegiatan belum dilaporkan secara tepat, meskipun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2023 telah mengatur tentang pemberitahuan kampanye pemilihan umum, namun masih banyak yang melanggar. Peraturan ini menekankan kewajiban peserta pemilu untuk memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian, serta menyampaikan salinan pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu setempat, yang mencakup informasi tentang waktu, tempat, jumlah undangan, dan penanggungjawaban. Bawaslu Klaten telah mengirimkan surat rekomendasi kepada peserta pemilu yang melanggar untuk melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang ditemukan.²⁸

3. Pelanggaran kode etik dalam pemilu

Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika dalam penyelenggaraan Pemilu, yang didasarkan pada sumpah/janji sebelum menjalankan tugas serta asas yang ditetapkan oleh KPU. Kode etik bertujuan menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, dengan tujuan memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Salah satu contoh kasus terjadi di KPU Kabupaten Rokan Hulu, di mana salah satu anggota komisioner melakukan pelanggaran kode etik dengan tindakan yang mencemarkan nama baik lembaga penyelenggara Pemilu. Kasus ini termasuk pelanggaran berat yang dapat berujung pada pelanggaran pidana, seperti ketika salah satu anggota komisioner KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan perjanjian peminjaman kendaraan dinas tanpa dasar hukum yang sah, serta terlibat dalam aktivitas perjudian online, yang secara jelas melanggar kode etik dan merusak integritas penyelenggara Pemilu. Meskipun putusan DKPP hanya berkaitan dengan sanksi etik, solusi untuk mencegah pelanggaran semacam ini mungkin melibatkan peningkatan status peraturan bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP menjadi setingkat undang-undang, disertai dengan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.²⁹

²⁷ Wahyudiansyah dan Tri Suhendra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah)*, Alauddin Law Development Journal, Vol. 3 No. 2, Agustus 2021, hlm. 409-410

²⁸ Diakses dari <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/843667483/bawaslu-klaten-temukan-pelanggaran-administrasi-kampanye-pada-23-april-2024>

²⁹ Adrian Faridhi, *Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16 No. 1, 2016, hlm. 159-163

Bawaslu telah melakukan pemecatan terhadap 20 penyelenggara pemilu Ad Hoc yang terbukti melanggar kode etik sepanjang tahun 2020. Sementara itu, 23 penyelenggara menerima peringatan, 7 di antaranya peringatan keras, dan 52 mendapat rehabilitasi serta pembinaan lainnya. Penanganan pelanggaran etik Ad Hoc terjadi di beberapa provinsi, di antaranya Sumatera Utara dengan 18 kasus, diikuti oleh Gorontalo dengan 16 kasus, dan Maluku Utara serta Jawa Timur masing-masing dengan 13 kasus. Tindakan ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, serta penanganan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengawas Ad Hoc.³⁰

Kesimpulan

Kesimpulan dalam artikel ini dapat dilihat bahwa BAWASLU memiliki peran krusial dalam memastikan integritas proses pemilihan umum. Melalui analisis hukum dan praktik, artikel ini menyoroti tantangan dan potensi solusi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan efektivitas BAWASLU. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa BAWASLU merupakan lembaga penting dalam menjaga demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. Namun, juga menunjukkan bahwa BAWASLU masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya dan tantangan politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat peran BAWASLU. Diharapkan BAWASLU dapat lebih efektif dalam mengatasi dan menindak pelanggaran pemilihan umum, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik dan adil bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

- Adrian Faridhi, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 16 No. 1, 2016.
- Angga Purenda, Bawaslu Klaten Temukan Pelanggaran Administrasi Kampanye, Diakses dari <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/843667483/bawaslu-klaten-temukan-pelanggaran-administrasi-kampanye> pada 23 April 2024
- B. Wibowo, Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilu, Jurnal Demokrasi, Vol. 5 No. 2.
- Chandra dan Isna Nur, Pencegahan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Vol. 10 No. 4, 2021.
- D. Purbowo, Pemilu dan Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2019.
- Dewi Ratna dan Adi Saputro, Role of Election Supervisory Body (Bawaslu) in Law Enforcement Election Law in Indonesia, Indonesian Journal of Election and Democracy, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Diakses dari <https://blora.bawaslu.go.id/berita/7-kasus-dugaan-pelanggaran-ditangani-bawaslu-blora-hingga-masa-tenang> pada 23 April 2024

³⁰ Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/langgar-etik-bawaslu-berhentikan-20-penyelenggara-pemilu-ad-hoc> pada 23 April 2024

- Diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/langgar-etik-bawaslu-berhentikan-20-penyelenggara-pemilu-ad-hoc> pada 23 April 2024
- F. Arifin, Tantangan teknologi dan Sosial Media Bagi Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu, *Jurnal Komunikasi Politik*, Vol. 7 No. 4.
- Hapsari, I. G. A. P. A. S., & Satya, R. R. Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Indonesia. *SATYAM Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2019.
- Hidayat Dian dan Ahmad Rifai, Pemilu dan Dinamika Politik di Indonesia: Tantangan Bagi Badan Pengawas Pemilu, *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 5 No. 2, 2018.
- Hidayat Feriawan dan Rizka Wulandari, Strengthening the Supervisory Function of Bawaslu in Overcoming Election Violations, *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol. 4 No. 1, 2020.
- Husni, H. Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia: Studi Kasus Perkara Pemilu di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Bisnis dan Kerjasama*, Vol. 2 No. 1, 2019.
- Intan Andi dan Supriyadi, Redesain Penanganan Pelanggaran Administrasi di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20 No. 1, 2023.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (n.d.). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum. Diakses dari https://jdih.kpu.go.id/data/data_perundangan/PP%207-2017.pdf, pada 17 April 2024.
- Lalu Sopan dkk, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu, *Jurnal Ulul Albab* Vol. 23 No. 2, 2019.
- Mardiasmo, S, *Hukum Pemilu di Indonesia: Teori dan Praktik*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Marzuki dan Nur Aisyah, Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 2 No. 2, 2021.
- Muhammad Hasbi, *Hukum Pemilu dan Penegakan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu.
- R. Kusumadewi, Peran dan Tantangan Bawaslu Dalam Mengawasi Pemilu, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020.
- Ratna Subaidah Juira dan Sukimin, Aktualisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilu di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* Vol. 4 No. 1, 2023.
- Reyn Gloria, Sekilas Sejarah Bawaslu dari Awal Terbentuk, diakses dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>, pada 18 April 2024
- Suhendra Tri dan Wahyudiansyah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi Kasus Bawaslu Mamuju Tengah), *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3 No. 2, Agustus 2021.
- Syahda Adelline dan Veri Junaidi, Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam UU No. 7 Tahun 2017, *Jurnal Bawaslu* Vol. 3 No. 1, 2017.

Syarif Ahmad Syechbubakr dan Ratih Kusumadewi, The Role of Election Supervisory Body (Bawaslu) in Ensuring Free and Fair Elections in Indonesia, *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol. 3 No. 2, 2018.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Wicaksono, M. I., dan Saputra, A. Penegakan Hukum Pemilu Oleh Bawaslu dalam Perspektif Keadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2, 2020.

